

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 20 April 1999

Nomor	: R- 129/F/Fpk.2/04/1999	KEPADA YTH.
Sifat	: Rahasia	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: 1 (satu) lembar	DI
Perihal	: Surat tuntutan pidana perkara Korupsi yang dimintakan “supaya terdakwa ditahan”	SELURUH INDONESIA

Berdasarkan laporan-laporan serta pengamatan kami terhadap tuntutan pidana perkara korupsi, masih ditemui adanya:

- Surat tuntutan yang menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara disertai permintaan *“perintah segera masuk”*
- Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut *“supaya terdakwa ditahan”*

Demi adanya keseragaman dan kesatuan penuntutan, bersama ini kami sampaikan petunjuk sebagai berikut:

1. Apabila Jaksa penuntut Umum akan menuntut terdakwa dengan pidana penjara dalam hal:
 - 1.1. terdakwa tidak ditahan di Rutan
 - 1.2. Terdakwa tidak dituntut hukuman bersyarat (perhatikan surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/JA/02/1999 tanggal 5 Pebruari 1999. Jaksa penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tersebut meminta kepada hakim Majelis: “supaya terdakwa ditahan”
2. Permintaan dengan rumusan -supaya terdakwa ditahan” tersebut sejalan dengan bunyi pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan SEMA Mahkamah Agung RI Nomor. SE-MA/16 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983.
3. Petunjuk ni agar disampaikan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selanjutnya disebarluaskan kepada para Jaksa Penuntut Umum.

Demikian maklum dan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

A.n JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS

Cap / ttd.

ANTONIUS SUJATA. SH

TEMBUSAN

1. Yth. Jaksa Agung RI (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Jaksa Agung
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda;
4. Yth. Ses Jam Pidsus
5. Arsip.

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 8 Desember 1983

Nomor : SE.MA/16/ tahun 1983
Lampiran : -
Perihal : Istilah "*segera masuk*" jangan dipergunakan lagi dalam putusan.

Kepada Yth, Sdr

1. Sdr KETUA PENGADILAN NEGERI
 2. Sdr KETUA PENGADILAN TINGGI
- DI

SELURUH U41DONESIA

Berhubungan dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi masih dipergunakan istilah "*segera masuk*" apabila hakim dalam putusannya dimaksud memerintahkan agar terdakwa ditahan maka dengan ini Mahkamah Agung menganggap perlu untuk mengingatkan pada saudara bahwa setelah berlaku Undang - undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana istilah tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dan hendaknya saudara perhatikan bahwa apabila (dalam putusan) saudara bermaksud agar terdakwa ditahan maka rumusan yang benar menurut pasal 197 ayat (1) huruf ke KUHAP adalah : "memerintahkan agar terdakwa ditahan"

Demikian kiranya a saudara maklum.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua

cap / ttd

MUDJONO

Tembusan

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI
2. Yth. Sdr. Menteri / Jaksa Agung RI
3. Yth. Sdr Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
4. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
5. Arsi